

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR: 157/Kpts/HK.320/D/II/2021

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan, diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanganan benturan kepentingan perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

